

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG NOMOR KEP-08/M.6.11/Cp.1/03/2024 TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENERAPAN TIM PENGELOLA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tentang Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengenendalian Intern;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP;
- 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : KEP-135/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG TAHUN 2024.





KESATU

Membentuk Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tahun 2024, sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Penanggung Jawab:

Bertanggung jawab atas Pengelolaan Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tahun 2024.

2. Ketua:

Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan kinerja Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024.

3. Anggota:

- Melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing anggota sebagai ketua pelaksana kegiatan koordinator atau sub koordinator;
- Melaksanakan pengelolaan kinerja sesuai tugas dan fungsi untuk mencapai output kinerja yang menjadi tanggung jawab koordinator atau sub koordinator;
- Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan kinerja;
- Menyiapkan dan menyampaikan data kinerja secara berkala.

4. Pengumpul Data Kinerja

- Mengumpulkan Capaian Output dan Data Kinerja pada masingmasing kegiatan;
- Mendokumentasikan Capaian Output dan Data Kinerja;
- Melakukan upload Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja dalam website Kejari Kota Tangerang;
- Melakukan input dan updating aplikasi monev dan Kinerjaku oleh operator.

KETIGA

Masa Kerja Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Tahun 2024, sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang ini;

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tangerang pada tanggal 04 Maret 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang,



<u>I Ketut Maha Agung, S.H., M.H.</u> Jaksa Utama Pratama NIP. 19740519 200012 1 004

Tembusan:

- 1. Yth Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang;
- 2. Yth Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Banten di Serang ;
- 3. Yth Asisten Pembinaan Kejati Banten di Serang;
- 4. Yth Asisten Pengawasan Kejati Banten di Serang ;
- 5. Arsip.-





KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG

Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kejaksan Negeri Kota Tangerang Nomor : KEP-08/M.6.11/Cp.1/03/2024 Tanggal : 04 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA KINERJA SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG **TAHUN 2024**

Penanggung jawab : I Ketut Maha Agung, S.H., M.H.

Ketua : Muhammad Riza Pahlawan, S.H., M.H.

Anggota : 1. Wulan Frisnawati, S. Sos

2. Aji Ramdan, SH

3. Nurul Fitriana, SH

4. Mardiana Homsah, A. Md 5. Dwi Oktarina Sari, S. Si

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tangerang,



I Ketut Maha Agung, S.H., M.H. Jaksa Utama Pratama NIP. 19740519 200012 1 004



